

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SAROLANGUN  
 Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang**

Kode Daerah: 1503

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 9 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 10 (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari pelayanan pengujian terhadap UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alat ukur panjang;</li> <li>2. alat ukur permukaan cairan;</li> <li>3. takaran (takaran kering, takaran basah);</li> <li>4. tangki ukur;</li> <li>5. tangki ukur gerak;</li> <li>6. alat ukur dari gelas;</li> <li>7. bejana ukur (tidak standar);</li> <li>8. meter taksi;</li> <li>9. thermometer;</li> <li>10. alat ukur cairan minyak;</li> <li>11. alat ukur gas;</li> <li>12. meter air;</li> <li>13. meter cairan minum selain air;</li> <li>14. meter arus massa;</li> <li>15. alat ukur pengisi (filling machine);</li> <li>16. meter listrik (meter kWh);</li> <li>17. meter energi listrik lainnya;</li> <li>18. stopwatch;</li> <li>19. meter parkir;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		20. anak timbangan; 21. timbangan; 22. pencap kartu (printer/recorder); 23. meter kadar air.		
3.	Subjek	Pasal 11 (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 12 Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 14 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 15 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 16</p> <p>(1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.</p> <p>(4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<b>NO</b>	<b>JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)</b>	<b>TERA</b>	<b>TERA ULANG</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
		<b>1</b>	<b>UKURAN PANJANG</b>			
			a. Sampai dengan 2 meter	Rp. 5.000	Rp. 3.000	
			b. Lebih dari 2 meter sampai dengan 10 meter	Rp. 20.000	Rp. 10.000	
			c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Rp. 15.000	Rp. 7.500	
		<b>2</b>	<b>TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH</b>			
			a. Sampai dengan 2 liter	Rp. 2.000	Rp. 1.000	
			b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 3.500	Rp. 1.500	
			c. Lebih dari 10 liter	Rp. 5.000	Rp. 3.000	
		<b>3</b>	<b>BEJANA UKUR</b>			
			a. Sampai dengan 20 liter	Rp. 25.000	Rp. 15.000	
			b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 35.000	Rp. 25.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		c.	Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp. 100.000	Rp. 75.000	
		d.	Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	Rp. 150.000	Rp. 100.000	
		e.	Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter ditambah untuk tiap 1.000 liter atau bagiannya dengan	Rp. 100.000	Rp. 75.000	
		<b>4</b>	<b>ANAK TIMBANGAN</b>			
		1.	Anak Timbangan Biasa			
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 2.000	Rp. 1.000	
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 4.000	Rp. 2.000	
		c.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 3.000	
		2.	Anak Timbangan Halus			
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 4.000	
		c.	Milligram	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
		<b>5</b>	<b>TIMBANGAN MEKANIK</b>			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		1.	Dacin Logam			
		a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500	
		c.	Lebih dari 100 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
		2.	Timbangan Meja			
		a.	Sampai dengan 10 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		b.	Lebih dari 10 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500	
		3.	Timbangan Pegas			
		a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500	
		c.	Lebih dari 100 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
		4.	Timbangan Kuadran/Surat	Rp. 5.000	Rp. 4.000	
		5.	Timbangan Bobot Ingsut			
		a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		c.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000		
		d.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000		
		e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000		
		f.	Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000		
		6.	Timbangan Cepat				
		a.	Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000		
		b.	Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500		
		c.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000		
		d.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000		
		e.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000		
		f.	Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		7.	Timbangan Sentisimal			
		a.	Sampai dengan 500 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000	
		b.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000	
		c.	Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000	
		8.	Neraca			
		a.	Neraca biasa	Rp. 12.500	Rp. 10.000	
		b.	Neraca emas	Rp. 17.500	Rp. 15.000	
		c.	Neraca obat	Rp. 25.000	Rp. 20.000	
		6.	<b>TIMBANGAN ELEKTRONIK</b>			
		1.	Timbangan elektronik kelas III dan IV (biasa dan sedang)			
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 12.000	Rp. 8.000	
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000	
		c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000	
		d.	Lebih dari 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			sampai dengan 250 kilogram			
		e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000	
		f.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000	
		g.	Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000	
		2.	Timbangan Elektronik Kelas II (halus)			
		a.	Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000	
		b.	Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000	
		c.	Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000	
		d.	Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000	
		e.	Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000	
		f.	Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		g.	Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 100.000	Rp. 75.000	
		3.	Timbangan Elektronik Kelas 1 (khusus) sampai dengan 10 Kilogram	Rp. 50.000	Rp. 35.000	
		<b>7.</b>	<b>TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK</b>			
		1.	Timbangan Jembatan 1 (satu) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 25.000	Rp. 20.000	
		2.	Timbangan Jembatan 2 (dua) Indikator, untuk setiap ton	Rp. 30.000	Rp. 25.000	
		<b>8.</b>	<b>TIMBANGAN BAN BERJALAN</b>			
		a.	Sampai dengan 100 ton/jam	Rp. 250.000	Rp. 200.000	
		b.	Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp. 350.000	Rp. 300.000	
		c.	Lebih dari 500 ton/jam	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
		<b>9.</b>	<b>METER TAXI</b>	Rp. 25.000	Rp. 20.000	
		<b>10.</b>	<b>ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>			
		1.	Meter Kerja			
		a.	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Rp. 40.000	Rp. 40.000	
		b.	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 60.000	Rp. 60.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		c.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 75.000	Rp. 75.000	
		2.	Meter Induk (Master Meter)			
		a.	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Rp. 100.000	Rp. 100.000	
		b.	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
		c.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 250.000	Rp. 250.000	
		3.	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Untuk setiap badan ukur/nozzle	Rp. 75.000	Rp. 75.000	
		4.	Meter Gas			
		a.	Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Rp. 50.000	Rp. 25.000	
		b.	Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut:			
		1	50 m <sup>3</sup> /h Pertama	Rp. 50.000	Rp. 25.000	
		2	Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Rp. 2.000	Rp. 2.000	
		3	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Rp. 1.000	Rp. 1.000	
		4	Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h	Rp. 500	Rp. 500	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h			
		5	Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h	Rp. 250	Rp. 250	
		5.	Meter Air			
		a.	Kapasitas 10 m <sup>3</sup> /h dan kurang	Rp. 5.000	Rp. 5.000	
		b.	Kapasitas 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
		c.	Kapasitas lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
		6.	Meter Listrik			
		a.	1 phasa kelas 2	Rp. 5.000	Rp. 5.000	
		b.	3 phasa kelas 2	Rp. 15.000	Rp. 15.000	
		c.	1 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 7.500	Rp. 7.500	
		d.	3 phasa kelas 0,5 atau kelas 1	Rp. 20.000	Rp. 20.000	
		e.	Meter pembatas arus	Rp. 5.000	Rp. 5.000	
		11.	<b>ALAT UKUR VOLUMETRIK</b>			
		1.	Meter Prover			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		a.	Kapasitas 2,000 liter dan kurang/seksi	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
		b.	Kapasitas 2,000 liter sampai dengan 10.000 liter/seksi	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
		c.	Kapasitas lebih dari 10.000 liter/Seksi	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
		2.	Alat Ukur Dari Gelas			
		a.	Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
		b.	Gelas ukur, setiap 100 mililiter dengan minimalnya Rp. 5.000,-	Rp. 500	Rp. 500	
		3.	Tangki Ukur Tetap			
		A.	Bentuk Silinder Tegak			
		1).	Sampai dengan 500 kl	Rp. 250.000	Rp. 250.000	
		2).	lebih dari 500 kl dihitung sbb:			
		a.	500 kl pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000	
		b.	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000	
		c.	Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap kl	Rp. 500	Rp. 500	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		d. Lebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 5.000 kl setiap kl	Rp. 300	Rp. 300		
		e. Lebihnya dari 5.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap kl	Rp. 250	Rp. 250		
		f. Lebihnya dari 20.000 kl setiap kl	Rp. 200	Rp. 200		
		<b>B. Bentuk Bola dan Sferoidal</b>				
		1. Sampai dengan 500 kl	Rp. 350.000	Rp. 350.000		
		2. Lebih dari 500 kl dihitung sbb :				
		a. 500 kL pertama	Rp. 350.000	Rp. 350.000		
		b. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000		
		c. Lebihnya dari 1.000 setiap kl	Rp. 500	Rp. 500		
		<b>C. Bentuk Silinder Datar</b>				
		1. Sampai dengan 10 kl	Rp. 250.000	Rp. 250.000		
		2. Lebih dari 10 kl dihitung sbb :				
		a. 10 kl pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		b. Lebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
		c. Lebihnya dari 50 kl setiap kl	Rp. 5.000	Rp. 5.000		
		4. Tangki Ukur Gerak				
		A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon				
		1. Sampai dengan 5 kl	Rp. 100.000	Rp. 100.000		
		2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :				
		a. 5 kl pertama	Rp. 100.000	Rp. 100.000		
		b. Lebihnya dari 5 kl, setiap kl bagian dari kl dihitung 1 kl	Rp. 10.000	Rp. 10.000		
		B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung untuk setiap Kompartemen				
		1. Sampai dengan 50 kl	Rp. 150.000	Rp. 150.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			2. Lebih dari 50 kl dihitung sbb:			
			a. 50 kl pertama	Rp. 150.000	Rp. 150.000	
			b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl Setiap kl	Rp. 5.000	Rp. 5.000	
			c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl Setiap kl	Rp. 4.000	Rp. 4.000	
			d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl Setiap kl	Rp. 1.000	Rp. 1.000	
			e. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl Setiap kl	Rp. 500	Rp. 500	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
			f. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 5000 kl Setiap kl	Rp. 200	Rp. 200	
			bagian dari kl dihitung 1 kl			
		12	<b>ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA</b>			
			a. Alat pencap kartu otomatis printer/recorder)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
			b. Alat pencap kartu tidak otomatis	Rp. 8.000	Rp. 8.000	
			c. Meter kadar air	Rp. 8.000	Rp. 8.000	
			d. Alat ukur tekstile, kabel dan sejenisnya	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
			e. Alat ukur tinggi	Rp. 6.000	Rp. 6.000	
			f. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Mekanik	Rp. 30.000	Rp. 30.000	
			g. Alat ukur permukaan cairan (Level Gauge) Elektronik	Rp. 40.000	Rp. 40.000	
			h. Stop Watch (pengukur waktu)	Rp. 6.000	Rp. 6.000	
			i. Speedometer (pengukur kecepatan)	Rp. 6.000	Rp. 6.000	
			j. Meter parker	Rp. 4.000	Rp. 4.000	
			k. Neraca Analitis	Rp. 20.000	Rp. 20.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																																											
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="596 214 666 246">l.</td> <td data-bbox="666 214 1008 246">Neraca Substitusi</td> <td data-bbox="1008 214 1214 246">Rp. 20.000</td> <td data-bbox="1214 214 1419 246">Rp. 20.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 279 666 311">m.</td> <td data-bbox="666 279 1008 311">Termometer</td> <td data-bbox="1008 279 1214 311">Rp. 6.000</td> <td data-bbox="1214 279 1419 311">Rp. 6.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 344 666 376">n.</td> <td data-bbox="666 344 1008 441">Wadah curah setiap literanya dikalikan dengan</td> <td data-bbox="1008 344 1214 376">Rp. 2.000</td> <td data-bbox="1214 344 1419 376">Rp. 2.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 441 666 474">o.</td> <td data-bbox="666 441 1008 506">Mesin atau alat ukur luas</td> <td data-bbox="1008 441 1214 474">Rp. 6.000</td> <td data-bbox="1214 441 1419 474">Rp. 6.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 506 666 539">p.</td> <td data-bbox="666 506 1008 539">Alat ukur sudut</td> <td data-bbox="1008 506 1214 539">Rp. 6.000</td> <td data-bbox="1214 506 1419 539">Rp. 6.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 571 666 604">q.</td> <td data-bbox="666 571 1008 636">Blok Gaige (Balok Ukur)</td> <td data-bbox="1008 571 1214 604">Rp. 10.000</td> <td data-bbox="1214 571 1419 604">Rp. 10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 636 666 669">r.</td> <td data-bbox="666 636 1008 669">Micrometer</td> <td data-bbox="1008 636 1214 669">Rp. 6.000</td> <td data-bbox="1214 636 1419 669">Rp. 6.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 701 666 734">s.</td> <td data-bbox="666 701 1008 766">Aerometer dan Densimeter</td> <td data-bbox="1008 701 1214 734">Rp. 8.000</td> <td data-bbox="1214 701 1419 734">Rp. 8.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 766 666 799">t.</td> <td data-bbox="666 766 1008 831">Perlengkapan meter arus BBM</td> <td data-bbox="1008 766 1214 799">Rp. 10.000</td> <td data-bbox="1214 766 1419 799">Rp. 10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 831 666 863">u.</td> <td data-bbox="666 831 1008 896">Perlengkapan meter gas Orofis</td> <td data-bbox="1008 831 1214 863">Rp. 10.000</td> <td data-bbox="1214 831 1419 863">Rp. 10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 896 666 928">v.</td> <td data-bbox="666 896 1008 961">Alat-alat ukur presesi lainnya</td> <td data-bbox="1008 896 1214 928">Rp. 10.000</td> <td data-bbox="1214 896 1419 928">Rp. 10.000</td> </tr> </table>	l.	Neraca Substitusi	Rp. 20.000	Rp. 20.000	m.	Termometer	Rp. 6.000	Rp. 6.000	n.	Wadah curah setiap literanya dikalikan dengan	Rp. 2.000	Rp. 2.000	o.	Mesin atau alat ukur luas	Rp. 6.000	Rp. 6.000	p.	Alat ukur sudut	Rp. 6.000	Rp. 6.000	q.	Blok Gaige (Balok Ukur)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	r.	Micrometer	Rp. 6.000	Rp. 6.000	s.	Aerometer dan Densimeter	Rp. 8.000	Rp. 8.000	t.	Perlengkapan meter arus BBM	Rp. 10.000	Rp. 10.000	u.	Perlengkapan meter gas Orofis	Rp. 10.000	Rp. 10.000	v.	Alat-alat ukur presesi lainnya	Rp. 10.000	Rp. 10.000			
l.	Neraca Substitusi	Rp. 20.000	Rp. 20.000																																														
m.	Termometer	Rp. 6.000	Rp. 6.000																																														
n.	Wadah curah setiap literanya dikalikan dengan	Rp. 2.000	Rp. 2.000																																														
o.	Mesin atau alat ukur luas	Rp. 6.000	Rp. 6.000																																														
p.	Alat ukur sudut	Rp. 6.000	Rp. 6.000																																														
q.	Blok Gaige (Balok Ukur)	Rp. 10.000	Rp. 10.000																																														
r.	Micrometer	Rp. 6.000	Rp. 6.000																																														
s.	Aerometer dan Densimeter	Rp. 8.000	Rp. 8.000																																														
t.	Perlengkapan meter arus BBM	Rp. 10.000	Rp. 10.000																																														
u.	Perlengkapan meter gas Orofis	Rp. 10.000	Rp. 10.000																																														
v.	Alat-alat ukur presesi lainnya	Rp. 10.000	Rp. 10.000																																														
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 19 Wilayah pemungutan retribusi dipungut di UPT dan di luar UPT tempat pelayanan diberikan.			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																											
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 20 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (3) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD. (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 21</p> <p>(1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p>-</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	-	- Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringat/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p>Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</li> <li>(2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 35</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.</li> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>6. Dinas Koperasi, Industri, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang koperasi, perindustrian, UMKM dan perdagangan.</li> <li>7. Kepala Dinas Koperasi, Industri, UMKM dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Industri, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.</li> <li>8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>9. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.</li> <li>10. Penera adalah Pegawai Negri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional penera.</li> <li>11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Koperasi, Industri, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.</li> <li>12. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.</li> <li>13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.</li> <li>14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.</p> <p>16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>17. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.</p> <p>18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.</p> <p>19. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>20. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.</p> <p>21. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.</p> <p>22. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.</p> <p>23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.</p> <p>24. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>25. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP.</p> <p>26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>27. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>34. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak isi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun atau mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>36. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya</p>		
<p><b>Catatan:</b>  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 6 Mei 2020  
a.n Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan  
Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari